

**PELAKSANAAN *CYBER NOTARY* DI WILAYAH KERJA KOTA
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh

Sayyidati Kayla Balqiys
NPM. 2212011587



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PELAKSANAAN *CYBER NOTARY* DI WILAYAH KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

SAYYIDATI KAYLA BALQIYS

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong modernisasi di berbagai sektor, termasuk layanan kenotariatan. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan berbasis elektronik menjadi alasan utama pentingnya pengembangan konsep *cyber notary*. Daerah yang sedang bergerak menuju transformasi digital namun belum memiliki implementasi yang mapan menjadi permasalahan yang perlu ditinjau lebih dalam. Rumusan masalah penelitian ini mengenai pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif empiris yang berfokus pada kajian asas, konsep, serta norma hukum dengan mengumpulkan data empiris. Pendekatan penelitian menggunakan *statute approach* melalui analisis terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan *cyber notary*, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan turunan lainnya. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa hasil wawancara, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *cyber notary* di Kota Bandar Lampung masih berada pada UUJN yang berlaku, beberapa aspek digital seperti penggunaan tanda tangan elektronik internal dan pengunggahan dokumen melalui sistem layanan publik, namun hal tersebut belum memenuhi kriteria *cyber notary* yang mencakup pembuatan dan *otentikasi* akta secara elektronik. Faktor penghambat pelaksanaan *cyber notary* terletak pada aspek regulasi yang belum memberikan dasar hukum teknis, keamanan data yang masih rawan terhadap ancaman siber, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta persepsi masyarakat yang masih mengutamakan prosedur fisik.

Kata Kunci : Bandar Lampung , *Cyber notary*, Kenotariatan.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF CYBER NOTARY IN THE WORKING AREA
OF BANDAR LAMPUNG CITY****Oleh****SAYYIDATI KAYLA BALQIYS**

The rapid development of digital technology has driven modernization across various sectors, including notarial services. The growing public demand for legal services that are faster, more efficient, and electronically based is the main reason for the importance of developing the concept of a cyber notary, which is moving toward digital transformation but has not yet achieved a well-established application. Interest in this topic arises from the gap between the demands of digitalization and the reality of notarial practices that still rely on conventional procedures. This research aimed to know the implementation and the factor that influenced of cyber notary practices in the Bandar Lampung area.

This study employs a normative legal research method, focusing on the examination of legal principles, concepts, and norms through an analysis of doctrines and relevant legislation. The research adopts a statute approach by analyzing regulations governing the implementation of cyber notary practices, such as the Notary Office Act, the Electronic Information and Transactions Act, and other related derivative regulations. The data sources consist of primary legal materials in the form of laws and statutes, secondary legal materials such as literature and journals, and tertiary legal materials including legal dictionaries and encyclopedias.

The implementation of the cyber notary system in Bandar Lampung remains at the conceptual stage and has not yet been fully realized in practice. Notaries have used several digital aspects, such as internal electronic signatures and document uploads through public service systems, but these have not met the full criteria of a cyber notary, which includes the electronic creation and authentication of deeds. Moreover, significant challenges arise from regulatory gaps that fail to provide technical legal foundations, vulnerabilities in data security due to cyber threats, limitations in technological infrastructure, and public perceptions that continue to favor physical procedures.

Keywords: *Bandar Lampung Region, Cyber notary, Notarial Services*

**PELAKSANAAN *CYBER NOTARY* DI WILAYAH KERJA KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

SAYYIDATI KAYLA BALQIYS

SKRIPSI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Cyber Notary di Wilayah
Kerja Kota Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa : **Sayyidati Kayla Balqiys**

No. Pokok Mahasiswa : **2212011587**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 197102111998022001


2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404142005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji. : M.Wendy Trijaya,S.H.,M.Hum.




Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dewi Septiana,S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Januari 2026

PERNYATAAN

Nama : Sayyidati Kayla Balqiys
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011587
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Cyber Notary Di Wilayah Kerja Kota Bandar Lampung ” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026

Penulis



Sayyidati Kayla Balqiys
2212011587

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sayyidati Kayla Balqiys, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 November 2004. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muchammad Indra Pratama dan Ibu Sellie Moelyani. Penulis mengawali pendidikan di SDS Taman Siswa dan diselesaikan pada tahun 2016, SMPN 16 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019 dan SMAS Darma Bangsa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2022.

Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung, Selama 30 hari pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2025. Selain itu, selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain menjadi anggota organisasi Persikusi dan Mahkamah Fakultas Hukum, serta turut mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) sebagai wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum perdata.

MOTO

*"...Siapa yang bertawakal kepada Allah,
maka Allah akan mencukupinya."
(QS. Ath-Thalaq: 3)*

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Muchammad Indra Pratama dan Ibu Sellie Moelyani, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung ku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam mencapai cita-cita.

Semoga ALLAH subhanawata'ala selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Amiin Allahumma aamin.*

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Cyber Notary Di Wilayah Kerja Kota Bandar Lampung”**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan

saran, masukan, motivasi dan pengarahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian;
10. Untuk adikku Najlaa Ailsa Kirara dan Adreena Zhafira Naznin terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini, yang selalu menemani dalam keadaan suka dan duka;
11. Asipa, Shisi, yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama perkuliahan maupun masa-masa sulit;
12. Indira, Najwa, Faiza, Zevanya, dan Pentol Korek yang telah menjadi sahabat penulis serta memberikan dukungan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan ini, bantuan, dan waktu yang diberikan;
13. Rizky Yudha terima kasih sudah memberi semangat, selalu menemani, dan mendengar semua keluhan, Proses ini mungkin berat, tapi berjalan bersamamu membuatnya terasa lebih ringan. Kehadiran, doa, dan semangatmu menjadi salah satu penguat;
14. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi melalui dukungan, saran, maupun bantuan selama penyusunan skripsi ini;

15. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 FH Unila;
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama;
17. Dan ucapan terima kasih untuk diri sendiri karena telah bertahan dan menyelesaikan proses ini dengan segala keterbatasan dan tantangannya. Terima kasih sudah tetap berusaha meski lelah, ragu, dan sempat ingin menyerah. Semoga pengalaman ini menjadi pengingat bahwa setiap proses, seberat apapun, selalu bisa dilalui dengan ketekunan dan keberanian.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026
Penulis,

Sayyidati Kayla Balqiys
2212011587

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Kenotariatan	7
2.2 Konsep Ciber Notary	7
2.2.1 Pengertian Ciber Notary	9
2.2.2 Faktor yang mempengaruhi Cyber Notary	10
2.2.3 Landasan Hukum tentang Cyber Notary	11
2.3 Teori Privacy	17
2.4 Pengertian Kepastian Hukum	22
2.5 Kerangka Pikir	29

III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Tipe Penelitian	33
3.3 Pendekatan Masalah	34
3.4 Data dan Sumber Data	34
3.5 Metode Pengumpulan Data	36
3.6 Metode Pengolahan Data	36
3.7 Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pelaksanaan Cyber Notary di Kota Bandar Lampung	37
4.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Cyber Notary di Kota Bandar Lampung	53
4.2.1 Hambatan Internal	56
4.2.2 Hambatan Eksternal	58
V. PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan publik, termasuk praktik kenotariatan, melalui konsep *cyber notary* yang memanfaatkan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan pengarsipan berbasis sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan layanan. Namun, penerapannya di Indonesia khususnya di wilayah kerja Kota Bandar Lampung masih belum berjalan optimal karena menghadapi hambatan regulasi, teknis, dan sosial belum sinkronnya pengaturan antara rezim pengakuan dokumen/tanda tangan elektronik dengan ketentuan kenotariatan yang masih menekankan kehadiran fisik, disertai kekhawatiran atas perlindungan data dan autentikasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta keraguan notaris maupun masyarakat terhadap validitas akta elektronik.¹ Selain itu, sebagian besar notaris di Indonesia masih ragu untuk menerapkan sistem ini karena minimnya pemahaman dan kesiapan infrastruktur teknologi.² Padahal, dalam praktik internasional, *cyber notary* sudah menjadi standar modernisasi hukum perdata. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana *cyber notary* dapat dilaksanakan secara sah dan efektif di Bandar Lampung yang mencakup bagaimana pelaksanaannya dan faktor yang menghambatnya.

Jenis layanan *cyber notary* di Indonesia umumnya mencakup penggunaan tanda tangan elektronik, *barcode* pengganti tanda tangan basah, hingga pencatatan akta dalam format digital. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanda tangan notaris yang diganti dengan *barcode* sering dipertanyakan keasliannya, terutama dalam

¹ Harahap, "Kendala Implementasi Cyber Notary di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 15, no. 1 (2022): 17.

² Santoso, "Transformasi Digital dalam Profesi Notaris," *Jurnal Kenotariatan Indonesia* 10, no. 2 (2021): 45.

proses pembuktian di pengadilan.³ Hal ini menimbulkan masalah hukum karena belum semua hakim dan aparat penegak hukum memahami serta mengakui keabsahan barcode atau tanda tangan elektronik. Selain itu, penggunaan dokumen berbasis digital sering terbentur dengan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh daerah.⁴ Masalah ini semakin kompleks ketika beberapa notaris masih enggan beralih ke sistem digital karena terbiasa dengan mekanisme manual. Kondisi ini membuat penerapan *cyber notary* berjalan tidak konsisten antar wilayah. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi dan standar teknis sangat diperlukan untuk memastikan legalitas dan keadilan dalam praktik kenotariatan digital.

Di Kota Bandar Lampung, fenomena penerapan *cyber notary* menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan kesiapan infrastruktur. Sebagian notaris mulai mencoba menggunakan sistem tanda tangan elektronik, namun belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.⁵ Masyarakat masih lebih percaya pada dokumen fisik dengan tanda tangan basah dibanding barcode atau digital signature. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman publik tentang keabsahan dokumen digital dalam hukum kenotariatan.⁶ Selain itu, infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah Bandar Lampung juga belum memadai untuk mendukung sistem *cyber notary*. Akibatnya, proses pelayanan menjadi lambat dan seringkali kembali menggunakan metode manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan modernisasi, penerapan *cyber notary* masih menghadapi tantangan besar di tingkat daerah.

Hambatan utama pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung meliputi aspek hukum, teknis, dan sumber daya manusia. Dari sisi hukum, peraturan yang ada belum memberikan kepastian mutlak mengenai keabsahan dokumen digital,

³ Prasetyo, "Legalitas Barcode dalam Dokumen Kenotariatan," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2021): 112.

⁴ Putri, "Digitalisasi Notaris dan Tantangannya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 221.

⁵ Anggraini, "Cyber Notary di Daerah: Studi Kasus Bandar Lampung," *Jurnal Hukum dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 33.

⁶ Puspita, "Kepercayaan Publik terhadap Dokumen Elektronik," *Jurnal Hukum Publik* 12, no. 2 (2022): 88.

sehingga notaris cenderung berhati-hati dalam menggunakannya.⁷ Dari sisi teknis, masih banyak kantor notaris yang belum memiliki perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung sistem digital. Hambatan lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan notaris maupun masyarakat, yang membuat adaptasi berlangsung lambat.⁸ Selain itu, masih terdapat resistensi dari sebagian notaris senior yang merasa lebih aman dengan sistem manual. Permasalahan ini semakin diperburuk dengan biaya implementasi teknologi yang cukup tinggi bagi notaris di daerah. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi layanan kenotariatan.

Pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahannya. Kedua regulasi ini menjadi dasar bagi notaris dalam melakukan kegiatan kenotariatan berbasis digital. Namun, regulasi tersebut belum secara khusus mengatur implementasi penuh *cyber notary* dalam praktik sehari-hari. Kekosongan hukum ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan notaris dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan atau peraturan pelaksana yang lebih detail terkait *cyber notary*. Dengan adanya kepastian hukum, implementasi *cyber notary* akan lebih terarah dan terpercaya.

Penelitian mengenai *cyber notary* di wilayah Bandar Lampung memiliki urgensi tinggi karena menyangkut modernisasi layanan hukum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Implementasi *cyber notary* dapat mempercepat pelayanan kenotariatan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalisir potensi pemalsuan dokumen.⁹ Namun, tanpa adanya kajian akademik yang mendalam, pelaksanaan *cyber notary* bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat.

⁷ Lestari, "Aspek Hukum Implementasi Cyber Notary di Indonesia," *Jurnal Kenotariatan Modern* 7, no. 2 (2021): 65.

⁸ Nur Firmansyah, "Hambatan Digitalisasi Profesi Notaris," *Jurnal Transformasi Hukum* 11, no. 3 (2023): 141.

⁹ Pamungkas Nugroho, "Efisiensi Pelayanan Kenotariatan Melalui Digitalisasi," *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 99.

Kajian ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan solusi agar penerapannya dapat berjalan optimal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰ Urgensi ini juga relevan dengan perkembangan digitalisasi nasional yang sedang digalakkan di berbagai sektor. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga bermanfaat secara praktis.

Penelitian mengenai *cyber notary* di wilayah Bandar Lampung memiliki urgensi tinggi karena menyangkut modernisasi layanan hukum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Implementasi *cyber notary* dapat mempercepat pelayanan kenotariatan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalisir potensi pemalsuan dokumen.¹¹ Namun, tanpa adanya kajian akademik yang mendalam, pelaksanaan *cyber notary* bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan solusi agar penerapannya dapat berjalan optimal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²

Berdasarkan penjelasan dan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan focus pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung. Alasannya karena Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Provinsi Lampung memiliki kebutuhan tinggi terhadap layanan notaris yang cepat dan efisien, sehingga menarik untuk dikaji sejauh mana konsep *cyber notary* dapat diterapkan di daerah ini, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pelaksanaan *Cyber notary* dikota Bandar Lampung”

¹⁰ Kumala Sari, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Digitalisasi Layanan Publik,” *Jurnal Administrasi Negara* 18, no. 1 (2022): 52.

¹¹ Tanwir Widodo, “Permasalahan Hukum dalam Cyber Notary,” *Jurnal Kajian Hukum* 14, no. 2 (2021): 77.

¹² Bayu Saputra, “Urgensi Regulasi Cyber Notary di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Hukum* 19, no. 1 (2023): 14..

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dengan ini rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan *cyber notary* di kota Bandar Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian mengenai pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung yang difokuskan pada aspek hukum, teknologi, dan administrasi kenotariatan. Secara keilmuan, penelitian ini berada dalam ranah hukum kenotariatan dan hukum teknologi informasi, dengan tujuan memahami sejauh mana penerapan sistem elektronik dalam kegiatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kajian penelitian meliputi pelaksanaan praktik *cyber notary* oleh para notaris di wilayah Kota Bandar Lampung serta hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, pemahaman hukum digital, dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem notaris berbasis elektronik.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung
2. Menganalisis faktor penghambat pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini membahas tentang keterkaitan dalam *cyber notary* dengan hukum perdata yang mana didalam bidang kenotariatan bisa dimanfaatkan secara teoritis sebagai salah satu pemahaman untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata.

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung

Membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam regulasi *cyber notary* untuk meningkatkan efisiensi layanan hukum.

b. Bagi Masyarakat

Mempermudah akses terhadap layanan kenotariatan berbasis digital, meningkatkan keamanan dokumen hukum, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai peran dan urgensi perubahan regulasi dalam hukum perdata, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum di era digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kenotariatan

Istilah "notaris" berasal dari bahasa Inggris "*Notary*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*Van Notaris*". Peran notaris memiliki posisi yang sangat penting dalam ranah transaksi hukum. Selain itu, mereka juga memiliki banyak wewenang tambahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), notaris adalah orang yang diberi kewenangan resmi oleh pemerintah, yaitu Kementerian Kehakiman, untuk mengesahkan dan mengobservasi berbagai perjanjian hukum, surat wasiat, akta, dan dokumen sejenisnya. Istilah "notaris" mengacu pada individu yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi hukum tertentu, seperti menyaksikan penandatanganan dokumen, memberikan sumpah, dan memverifikasi keaslian tanda tangan.

Sesuai dengan kerangka hukum, ketentuan perundang-undangan menguraikan banyak arti yang dikaitkan dengan notaris :¹³

1. Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian notaris. pasal 1 berbunyi: "Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat dokumen-dokumen yang sah secara hukum yang berkaitan dengan berbagai transaksi, kontrak, dan keputusan hukum. Dokumen-dokumen ini diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau diminta oleh individu yang memiliki kepentingan. Notaris memastikan bahwa dokumen-dokumen ini didukung oleh tulisan-tulisan otentik, yang menetapkan hari dan tanggal pembuatannya. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen asli, serta menyediakan salinan dan referensi yang sah. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan untuk membuat dokumen-

¹³ Faza Irfan dan As Sauri, "Urgensi Pembaharuan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi," *Jurnal Hukum* 17 (2024): 401–414.

dokumen tersebut juga dapat didelegasikan kepada pejabat atau individu lain, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai peristiwa hukum dan memiliki kewenangan tambahan yang diatur dalam undang-undang ini atau yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya"

Konsep kewenangan notaris sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan hukum. Menurut Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014, ayat (1) - (3) menjelaskan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada notaris:

1. Notaris memiliki kewenangan hukum untuk membuat dokumen yang sah yang mencakup berbagai tindakan, perjanjian, dan penetapan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangundangan, atau yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam dokumen resmi. Tanggung jawab mereka termasuk memastikan penanggalan dokumen yang akurat, menjaga isinya, dan menyediakan dokumen asli, salinan, atau kutipan dokumen yang bersertifikat. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan untuk membuat dokumen tersebut juga dapat diberikan kepada atau dikecualikan dari pejabat atau individu lain sebagaimana ditentukan oleh hukum.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris juga berwenang untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan memastikan kebenaran tanggal surat dengan cara mendaftarkannya dalam buku yang telah ditentukan;
 - b. Mendaftarkan surat dalam buku khusus untuk membuktikan keasliannya;
 - c. Membuat salinan dari surat asli, mereproduksi isinya sesuai dengan yang tertulis dan diuraikan dalam surat asli;
 - d. Memverifikasi kesesuaian fotokopi dengan surat asli'
 - e. Memberikan nasihat hukum dan bimbingan sehubungan dengan pembuatan dokumen hukum'
 - f. Membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan;

- g. Menyiapkan akta yang mendokumentasikan berita acara lelang.
3. Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (sering disebut *cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan memfasilitasi hipotek pesawat udara

2.2.Konsep Cyber Notary

2.2.1. Pengertian Cyber Notary

Pengertian notaris siber dapat dilihat sebagai interpretasi sementara dari notaris yang melakukan tanggung jawab atau menjalankan kewenangannya dengan menggunakan teknologi informasi yang secara khusus berkaitan dengan tugas-tugas kenotariatan, khususnya dalam pembuatan dokumen hukum. Konsep pemberian jasa notaris secara elektronik, khususnya dalam pembuatan akta digital, dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian notaris siber mencakup tiga jenis layanan yang berbeda, yaitu layanan sertifikasi, layanan repositori, dan layanan berbagi. Penggunaan sistem notaris siber memungkinkan terciptanya produk berteknologi canggih yang memiliki atribut presisi, ketepatan waktu, relevansi, efektivitas biaya, efisiensi, dan keandalan.¹⁴

Cyber Notary adalah konsep modern dalam bidang kenotariatan yang memungkinkan notaris untuk melaksanakan tugasnya secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam sistem ini, notaris dapat membuat, mengesahkan, dan menyimpan dokumen hukum dalam bentuk digital, serta menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum. Penerapan *Cyber Notary* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam layanan kenotariatan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi

¹⁴ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik,” *Hukum Universitas Brawijaya* 15, no. 1 (2024): 72–86.

yang belum sepenuhnya mendukung, risiko keamanan siber, serta validitas hukum dokumen elektronik dalam sistem hukum perdata di Indonesia.¹⁵

Sektor *e-commerce* dan e-notaris di Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-negara lain. Di negara yang menganut sistem *common law*, notaris diizinkan untuk membuat akta elektronik. Sebagai contoh, Amerika Serikat memberlakukan *US Federal ESign Act* pada tahun 2000 dan *Model Notary Act* pada tahun 2002. Demikian pula, Inggris mengadopsi konsep notaris siber pada tahun 2001, dan pendekatan ini kemudian diadopsi oleh notaris Latin, seperti Prancis. Tampaknya Belgia akan segera mengadopsi konsep ini juga, dengan Jerman dan Belanda diperkirakan akan mengikutinya dalam waktu dekat. Di wilayah Asia, perlu dicatat bahwa Hong Kong dan Jepang telah mengadopsi gagasan notaris siber.

2.2.2. Faktor Yang mempengaruhi Cyber Notary

Potensi penerapan konsep notaris siber di Indonesia memberikan peluang yang signifikan bagi sistem ini untuk hadir di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh banyak variabel yang mendukung penerapan konsep notaris siber di Indonesia:

16

- a. Koeksistensi ide notaris siber dengan sistem notaris tradisional dalam konteks sistem hukum saat ini difasilitasi oleh kehadiran sistem tersebut.
- b. Penerapan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.
- c. Pengenalan sistem perdagangan *e-commerce* di Indonesia telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam transaksi pembelian secara online. Akibatnya, ada kebutuhan yang semakin besar bagi notaris untuk melakukan tugas-tugas pembuatan akta secara elektronik.
- d. Masyarakat Indonesia dicirikan oleh modernitasnya, yang ditandai dengan kebutuhan yang kuat akan pengetahuan dan rasa ingin tahu yang besar.
- e. Indonesia merupakan salah satu konsumen layanan internet yang terkemuka dan menonjol sebagai negara dengan kemajuan yang signifikan dalam bidang

¹⁵ Ido Gustiawan Putra, "Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1–23.

¹⁶ Aisyah Amalia and Widhi Handoko, "Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia," *Notarius* 15, no. 2 (2022): 616–625.

perdagangan elektronik 6. Penggunaan media elektronik dalam UPS PT telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan gagasan notaris siber di Indonesia.

2.2.3. Landasan Hukum tentang *cyber notary*

Sudah ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan terkait layanan notaris siber, antara lain:¹⁷

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (koreksi dari “UU No. 9 Tahun 1995”)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004
- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
- l. Surat Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid tentang Microfilm atau Microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti disajikan secara formal dengan tingkat fleksibilitas yang relatif lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk membuktikan

¹⁷ Shinta Pangesti; Grace I Darmawan, “The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 14 (2022): 6–14.

terjadinya suatu peristiwa hukum. Di sisi lain, dalam hukum acara pidana, alat bukti bersifat materiil dan dengan demikian menunjukkan tingkat kekakuan yang relatif lebih tinggi. Alat bukti tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan atau menetapkan adanya suatu peristiwa hukum, tetapi juga harus secara tegas menetapkan identitas subjek hukum atau pelakunya. Hal ini dijelaskan relevansinya sebagai berikut:

a. Surat Mahkamah Agung RI Tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid memiliki relevansi penting terhadap landasan hukum *cyber notary* karena menjadi tonggak awal pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Surat ini menegaskan bahwa hasil rekaman dalam bentuk *microfilm* atau *microfiche* dapat digunakan sebagai alat pembuktian hukum yang memiliki kekuatan sama dengan dokumen fisik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sudah mulai membuka diri terhadap penggunaan teknologi dalam pembuktian hukum sejak era pra-digital. Dalam konteks *cyber notary*, prinsip ini menjadi dasar bagi keabsahan dokumen yang dihasilkan dan disimpan secara elektronik. Dengan demikian, notaris yang melakukan layanan berbasis digital memiliki legitimasi untuk menggunakan dokumen digital dalam proses autentikasi akta. Surat ini juga memperkuat integritas hukum dokumen elektronik di berbagai sektor administrasi. Relevansinya sangat besar dalam mendukung proses modernisasi pelayanan notaris. Oleh karena itu, ketentuan ini menjadi pijakan awal bagi lahirnya sistem pembuktian hukum berbasis teknologi informasi di Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memiliki relevansi terhadap pengembangan *cyber notary* karena mengatur kegiatan pasar modal yang melibatkan transaksi digital seperti online trading. Dalam praktiknya, kegiatan ini membutuhkan keabsahan dokumen dan kontrak elektronik yang diakui secara hukum. UU ini menjadi salah satu regulasi yang membuka peluang penggunaan tanda tangan elektronik dalam aktivitas bisnis dan keuangan. Bagi notaris, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem autentikasi dokumen secara digital yang aman dan sah. Pengakuan terhadap bentuk dokumen elektronik di pasar modal memperkuat konsep legalitas transaksi daring. Dengan demikian, UU ini menjadi contoh penerapan awal sistem hukum terhadap teknologi informasi. *Cyber notary* kemudian dapat mengambil peran dalam menjamin keaslian dan keabsahan

dokumen transaksi elektronik. Relevansi UU ini menunjukkan sinergi antara hukum bisnis dan digitalisasi layanan hukum modern.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan sangat relevan dengan konsep *cyber notary* karena memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dokumen perusahaan dalam bentuk elektronik. Undang-undang ini menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang disimpan secara elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Ketentuan tersebut mendukung efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam administrasi perusahaan. Dalam konteks *cyber notary*, regulasi ini menjadi dasar penting bagi penyimpanan dan pembuatan akta perusahaan secara digital. UU ini mempertegas bahwa notaris dapat berperan dalam memastikan keabsahan dokumen digital perusahaan. Selain itu, aturan ini juga membantu mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik melalui sistem penyimpanan digital. Dengan demikian, Undang-Undang ini menjadi landasan penting bagi transformasi sistem dokumentasi ke arah digitalisasi yang sah secara hukum. Relevansi ini memperkuat legitimasi *cyber notary* dalam dunia bisnis modern.

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki keterkaitan erat dengan penerapan *cyber notary* karena membuka ruang bagi penyelesaian sengketa secara elektronik. UU ini mengatur bahwa para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme digital yang diakui secara hukum. Dalam konteks notaris, hal ini berarti akta perjanjian atau dokumen yang dibuat secara elektronik dapat dijadikan dasar dalam proses arbitrase. Pengakuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Indonesia terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang hukum. *Cyber notary* dapat berperan dalam memastikan keaslian dokumen digital yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Selain itu, proses digitalisasi ini juga meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan penyelesaian masalah hukum. Relevansinya juga terletak pada pengakuan legalitas data elektronik sebagai alat bukti sah. Dengan demikian, UU ini memperkuat peran notaris digital dalam mendukung ekosistem penyelesaian sengketa modern.

e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki relevansi dengan *cyber notary* dalam hal transparansi dan akuntabilitas dokumen hukum. UU ini menekankan pentingnya sistem administrasi yang terbuka dan dapat diaudit untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks notaris, penggunaan sistem digital dapat membantu mengurangi potensi manipulasi dokumen atau pemalsuan akta. *Cyber notary* memberikan mekanisme pencatatan elektronik yang lebih transparan dan mudah dilacak. Dengan adanya sistem berbasis digital, proses autentikasi dokumen menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang menuntut efisiensi dan keterbukaan dalam proses hukum. Selain itu, penerapan teknologi informasi juga membantu lembaga hukum dalam melakukan pengawasan yang lebih baik. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan dasar moral dan hukum bagi implementasi sistem *cyber notary* yang lebih bersih dan transparan.

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) relevan dengan *cyber notary* karena memperkuat prinsip efisiensi dan keterbukaan dalam proses hukum. Dalam sistem class action, banyak pihak dapat diwakili secara bersama untuk menuntut keadilan. Penggunaan dokumen digital dalam gugatan kelompok memerlukan legitimasi hukum agar sah di mata pengadilan. Di sinilah *cyber notary* berperan untuk mengesahkan dan mengautentikasi dokumen digital yang digunakan dalam proses peradilan. Peraturan ini juga menunjukkan kesiapan lembaga peradilan dalam mengakomodasi sistem berbasis teknologi. Dengan dukungan notaris digital, proses administrasi class action dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Peraturan ini juga mengindikasikan bahwa hukum Indonesia sudah mengarah pada pemanfaatan bukti elektronik dalam persidangan. Relevansinya terletak pada penguatan integritas hukum dokumen digital melalui keterlibatan notaris siber.

g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang memiliki keterkaitan signifikan dengan *cyber notary* karena berkaitan dengan keamanan dan keabsahan dokumen keuangan digital. UU ini menekankan pentingnya sistem verifikasi dan audit yang transparan dalam setiap transaksi keuangan. Dalam praktiknya, *cyber notary* dapat membantu memastikan bahwa dokumen transaksi

digital memiliki legalitas yang sah. Dengan adanya autentikasi notaris digital, potensi pencucian uang melalui manipulasi dokumen dapat diminimalkan. Relevansi UU ini juga terletak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem transaksi berbasis elektronik. Selain itu, sistem pencatatan digital oleh notaris membantu lembaga keuangan dalam melacak asal-usul transaksi. *Cyber notary* juga dapat menjadi instrumen pendukung dalam sistem pelaporan keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, UU ini memperkuat urgensi kehadiran notaris siber dalam sistem hukum modern.

h. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang relevan dengan *cyber notary* karena berkaitan dengan keabsahan dokumen hukum perusahaan dalam proses kepailitan. Dalam penyelesaian kasus kepailitan, dokumen elektronik seperti perjanjian kredit, akta perusahaan, atau laporan keuangan sering digunakan sebagai bukti hukum. *Cyber notary* berperan penting dalam memastikan keaslian dokumen-dokumen tersebut. Melalui digitalisasi, proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kekuatan hukumnya. UU ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan juga mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, sistem notaris digital membantu mempercepat proses administrasi dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara kepailitan. Relevansinya juga tampak dalam peningkatan transparansi data perusahaan yang terlibat dalam kasus utang. Dengan demikian, UU ini mendukung penerapan *cyber notary* dalam ranah hukum bisnis modern.

i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sangat relevan dengan *cyber notary* karena mengatur aspek legalitas pendirian dan pengelolaan perusahaan yang membutuhkan keabsahan dokumen. Dalam era digital, banyak proses administratif perusahaan dilakukan secara elektronik, termasuk pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar. *Cyber notary* memiliki peran strategis dalam menjamin keaslian dokumen-dokumen tersebut. UU ini memungkinkan penggunaan sistem informasi dalam penyimpanan dan pelaporan kegiatan korporasi. Selain itu, penerapan digitalisasi melalui *cyber notary* mempercepat pelayanan hukum dalam bidang korporasi. Relevansi UU ini

juga terlihat pada peningkatan efisiensi dan akurasi data perusahaan. Dengan demikian, peraturan ini menjadi fondasi kuat bagi penerapan sistem hukum korporasi berbasis digital. *Cyber notary* hadir sebagai inovasi hukum yang menjawab kebutuhan dunia bisnis yang serba cepat dan transparan.

j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum utama bagi penyelenggaraan *cyber notary* di Indonesia. UU ini memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam praktiknya, *cyber notary* menggunakan ketentuan ini untuk mengesahkan akta dan tanda tangan elektronik. UU ITE juga mengatur keamanan sistem elektronik agar dapat menjamin keaslian dan integritas data. Relevansinya sangat tinggi karena mendukung proses legalisasi transaksi dan dokumen secara daring. Dengan adanya UU ini, peran notaris dalam dunia digital memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. Selain itu, penerapan UU ITE mendorong integrasi antara hukum konvensional dan teknologi modern. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi fondasi utama bagi legitimasi *cyber notary* dalam sistem hukum nasional.

k. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 30 Tahun 2004 menjadi dasar utama pengaturan kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam konteks modernisasi layanan hukum. UU ini menegaskan peran notaris dalam menjamin keaslian, kebenaran, dan kekuatan hukum dokumen. Dalam konteks digital, UUJN dapat diadaptasi untuk mengatur praktik *cyber notary* agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Relevansinya sangat penting karena memberikan payung hukum bagi pelaksanaan tugas notaris berbasis teknologi informasi. Melalui *cyber notary*, pelayanan hukum dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi aspek legalitasnya. UUJN juga berpotensi diperluas untuk mengatur mekanisme tanda tangan digital dan penyimpanan elektronik akta. Dengan demikian, revisi UUJN menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan profesi notaris dengan perkembangan dunia digital. Hal ini menunjukkan kesiapan hukum Indonesia dalam menghadapi era transformasi layanan hukum berbasis teknologi.

2.3. Teori *Privacy*

Saat ini, ada beberapa terminologi lain yang telah diusulkan sebagai padanan kata "hukum siber". Terminologi-terminologi tersebut antara lain adalah Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika). Tujuan dari di kursus seputar ruang lingkup "hukum siber" adalah untuk menyusun inventarisasi masalah atau aspek hukum yang diantisipasi terkait dengan pemanfaatan Internet. Dalam pengertian umum, domain "hukum siber" mencakup beberapa hal dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan *E-Commerce*, Merek Dagang / Nama Domain, Privasi dan Keamanan Internet, Hak Cipta, Pencemaran Nama Baik, Regulasi Konten, Penyelesaian Sengketa, dan subjek terkait lainnya. Menurut (Marita, 2018).

Menurut Allan Westin, privasi mengacu pada pernyataan yang dibuat oleh orang, organisasi, atau institusi untuk melakukan kontrol atas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan mereka, termasuk kemampuan untuk memilih waktu, cara, dan tingkat komunikasi tersebut kepada orang lain (Westin, 1967) Penyelenggara telekomunikasi wajib menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan data privasi pribadi dan data privasi lainnya yang berkaitan dengan konsumen layanannya. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh konsumen jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan muncul dalam kasus-kasus ketika proses peradilan pidana terlibat, yaitu ketika ada permintaan resmi dari jaksa agung, kepala polisi, atau penyidik.

Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999 memiliki ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 yang mengatur hukuman pidana untuk pelanggaran hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan data pribadi mereka. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini disertai dengan potensi pengenaan konsekuensi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara. UU ITE

2008, khususnya Pasal 1 Angka 5, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang sistem elektronik. Sistem elektronik mengacu pada kumpulan peralatan elektronik dan proses terkait yang dirancang untuk melakukan berbagai fungsi seperti persiapan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, transmisi, dan penyebaran informasi elektronik.

Dimasukkannya banyak komponen seperti jaringan internet, layanan *e-banking*, *e-government*, jejaring sosial, media elektronik, situs web, dan entitas serupa lainnya dapat dilihat di dalam ranah sistem elektronik, sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan. Penggabungan teknologi informasi dalam konteks perlindungan data pribadi merupakan aspek integral dari hak fundamental atas privasi. Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan diri individu yang menggunakan sistem elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008 telah diundangkan untuk mengatur perlindungan data pribadi dan hak-hak privasi. Pasal 26 ayat (1) dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa: penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam bukunya yang berjudul *Cyber Law*, Sinta Dewi Rosadi membahas kondisi transmisi data lintas batas saat ini, dengan menyoroti munculnya peraturan hukum yang ketat terkait perlindungan data di negara penerima. Jika negara penerima dinilai tidak memiliki perlindungan yang memadai, langkah-langkah lebih lanjut, seperti pengaturan kontrak atau perjanjian bilateral, harus diterapkan. Sinta lebih lanjut mengartikulasikan bahwa ada delapan prinsip dasar yang mengatur perlindungan privasi data secara khusus:

1. Pembatasan Pengumpulan Data Pribadi

Pembatasan pengumpulan data pribadi merupakan prinsip dasar dalam perlindungan privasi individu. Pengumpulan data hanya boleh dilakukan untuk tujuan yang sah dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Proses ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik

data. Persetujuan individu menjadi elemen penting agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi. Dalam praktiknya, organisasi harus menjelaskan secara jelas jenis data yang dikumpulkan serta alasan penggunaannya. Setiap bentuk pengumpulan data tanpa dasar hukum atau tanpa izin dianggap melanggar hak privasi. Oleh karena itu, mekanisme pembatasan pengumpulan menjadi langkah awal dalam membangun sistem perlindungan data yang bertanggung jawab. Prinsip ini juga memastikan bahwa setiap data yang diperoleh benar-benar dibutuhkan dan digunakan secara proporsional.

2. Kualitas Data

Kualitas data pribadi merupakan aspek penting dalam menjaga integritas informasi yang dikumpulkan. Data harus sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tidak boleh berlebihan atau tidak relevan. Keakuratan menjadi hal utama agar keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut tidak menyesatkan. Selain itu, data perlu diperbarui secara berkala untuk memastikan kemutakhiran dan kelengkapannya. Ketidaktepatan data dapat menimbulkan kesalahan dalam analisis maupun kebijakan yang diambil. Oleh sebab itu, organisasi wajib memiliki prosedur validasi dan verifikasi data. Standar kualitas data juga harus disusun agar informasi yang disimpan tetap andal dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Dengan menjaga kualitas, organisasi turut melindungi hak dan kepercayaan pemilik data.

3. Spesifikasi Tujuan

Spesifikasi tujuan berarti bahwa setiap proses pengumpulan data harus memiliki sasaran yang jelas dan terukur. Data pribadi tidak boleh dikumpulkan secara sembarangan tanpa mengetahui untuk apa data tersebut digunakan. Tujuan pengumpulan harus diinformasikan kepada pemilik data sejak awal agar tercipta transparansi. Penggunaan data juga harus dibatasi hanya untuk tujuan awal yang telah ditetapkan. Jika data hendak digunakan untuk kepentingan lain, maka harus ada persetujuan baru dari pemilik data. Prinsip ini mencegah terjadinya penyimpangan atau eksploitasi data di luar konteks yang sah. Selain itu, adanya spesifikasi tujuan juga membantu organisasi dalam menerapkan sistem pengelolaan

data yang efisien dan terukur. Dengan demikian, data pribadi dapat digunakan secara etis dan bertanggung jawab.

4. Batasan Penggunaan Data

Batasan penggunaan data pribadi berfungsi untuk melindungi informasi dari penyalahgunaan dan kebocoran. Data tidak boleh disebarluaskan, dibocorkan, atau digunakan untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan. Dalam kondisi tertentu, penggunaan data di luar tujuan awal hanya diperbolehkan jika mendapat persetujuan eksplisit dari pemilik data atau otorisasi dari lembaga hukum. Kebijakan pembatasan ini membantu menjaga kerahasiaan dan kepercayaan publik terhadap pengelola data. Organisasi juga harus memiliki prosedur pengendalian internal untuk mencegah akses yang tidak sah. Dengan menerapkan batasan penggunaan, risiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola data yang transparan dan aman.

5. Tindakan Keamanan Data

Tindakan keamanan menjadi elemen utama dalam melindungi data pribadi dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Organisasi harus menerapkan langkah-langkah pengamanan teknis dan administratif yang memadai. Penggunaan sistem enkripsi, kontrol akses, serta audit keamanan secara rutin dapat membantu mengurangi ancaman kebocoran data. Selain itu, pelatihan bagi pegawai terkait keamanan informasi juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran. Upaya ini memastikan bahwa data terlindungi dari potensi serangan siber atau manipulasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Prinsip keamanan tidak hanya melindungi data, tetapi juga reputasi organisasi. Dengan keamanan yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi akan semakin meningkat.

6. Kebijakan Berbagi Data

Berbagi data pribadi harus dilakukan berdasarkan kebijakan yang jelas dan terstruktur. Kebijakan ini menetapkan siapa yang berhak menerima data, tujuan berbagi, serta mekanisme pengamanan selama proses transfer. Setiap bentuk

berbagi data wajib mendapat persetujuan pemilik data atau dasar hukum yang sah. Organisasi perlu memastikan bahwa pihak penerima data juga menerapkan standar perlindungan yang sama. Transparansi dalam proses berbagi data penting untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Selain itu, semua kegiatan berbagi data harus dicatat sebagai bagian dari audit kepatuhan. Dengan adanya kebijakan berbagi data yang komprehensif, tata kelola data menjadi lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Partisipasi Individu

Partisipasi individu dalam perlindungan data pribadi menjamin hak dasar setiap orang atas informasi miliknya. Setiap individu berhak mengetahui data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan. Mereka juga memiliki hak untuk memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat. Mekanisme akses dan koreksi ini harus mudah dijangkau dan tidak memberatkan pemilik data. Dengan adanya hak partisipasi, hubungan antara pengelola data dan pemilik data menjadi lebih transparan. Prinsip ini juga meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola data dalam menjaga kepercayaan publik. Partisipasi aktif individu membantu memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara etis, adil, dan sesuai hukum.

8. Akuntabilitas Pengelola Data

Akuntabilitas merupakan prinsip yang memastikan bahwa setiap pengelola data bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap standar perlindungan data. Individu atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengurus data wajib memastikan semua kebijakan dijalankan dengan benar. Mereka harus memiliki sistem pengawasan internal untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan data. Kegagalan dalam menjaga data dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian reputasi. Oleh karena itu, pengurus data perlu menunjukkan transparansi dalam pelaporan dan audit rutin. Akuntabilitas juga mencakup tanggung jawab etis untuk menghormati hak privasi individu. Dengan prinsip ini, keandalan sistem perlindungan data dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap institusi semakin kuat.

2.4. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti oleh pemerintahan yang sah karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan “jaminan akan perlindungan hukum kepada para pihak, oleh sebab itu notaris juga berwenang untuk ketertiban, perlindungan, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum, dalam halnya penyimpanan minuta akta yang dilakukan dengan notaris dan harus mendapat kepastian hukum, dan harus menjamin adanya ketertiban, terutama sekali dalam hal produk notaris yaitu pembuatan akta autentik dimana akta yang merupakan sebuah dokumen yang yang bisa memberi suatu kepastian untuk semua masyarakat”.¹⁸

Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbuch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu, “Pertama, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kedua, asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan yang ketiga adalah asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), asas ini meninjau dari sosiologis”.

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

¹⁸ Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 1, 2020 hal. 98

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.¹⁹

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah fiat Justitia et pereat mundus (meskipun dunia runtuh hukum harus tetap di tegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan seweng-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰ Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Teori Kepastian Hukum ini bertujuan sebagai Analisa untuk melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik terkait dengan dokumen yang merupakan alat bukti yang sah dan otentik mengenai adanya perbuatan hukum atau Tindakan hukum. Konstruksi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yaitu:²¹

a. Hukum positif adalah undang-undang yang berlaku

Hukum positif merupakan seperangkat peraturan hukum yang secara resmi ditetapkan dan berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu. Hukum ini bersifat

¹⁹ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi, Analisa Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (*Cyber Notary*), Student Online Jurnal, Vol. 2, No. 1, 2021 hal. 635

²⁰ Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Theori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 287

²¹ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, Diakses pada 7 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

mengikat seluruh warga negara dan memiliki kekuatan memaksa karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga legislatif. Dengan kata lain, hukum positif adalah hukum yang tertulis dan diakui keberlakuannya oleh sistem hukum nasional. Contohnya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden yang dijadikan dasar dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat.

b. Hukum harus didasarkan pada fakta

Hukum harus disusun dan diterapkan berdasarkan fakta yang nyata di lapangan agar mencerminkan keadilan dan kebenaran yang objektif. Fakta menjadi dasar penting dalam pembentukan maupun penerapan hukum karena menggambarkan kondisi sosial yang sebenarnya. Jika hukum dibuat tanpa memperhatikan fakta, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak relevan dengan situasi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu didukung oleh bukti dan realitas konkret agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan

Dalam konteks hukum, perumusan fakta harus dilakukan secara jelas, rinci, dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat dijadikan dasar pertimbangan yang tepat. Kejelasan fakta membantu hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya memahami duduk perkara dengan benar serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan suatu peristiwa hukum. Jika kenyataan fakta tidak dirumuskan secara jelas, maka proses penegakan hukum berisiko menghasilkan keputusan yang tidak adil. Oleh sebab itu, kejelasan dalam perumusan fakta menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sistem peradilan.

d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah

Hukum positif tidak boleh mudah diubah karena stabilitas hukum merupakan fondasi utama bagi ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Perubahan yang terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, dan

ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum harus melalui proses kajian mendalam dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum yang stabil memungkinkan masyarakat menyesuaikan perilakunya secara konsisten sesuai dengan norma yang berlaku dan memperkuat rasa keadilan di tengah kehidupan bernegara.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi memberikan jaminan terhadap ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam praktik kenotariatan, asas kepastian hukum menjadi pedoman utama bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya, terutama ketika menyusun akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Oleh karena itu, setiap unsur dalam pembuatan akta, seperti tanda tangan, kehadiran para pihak, dan pembacaan isi akta, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika prosedur tersebut tidak dijalankan secara tepat, maka nilai autentik akta dapat gugur dan mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat agar tidak dirugikan oleh praktik hukum yang menyimpang. Dengan demikian, asas kepastian hukum mencerminkan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral seorang notaris.

Penerapan kepastian hukum dalam profesi notaris memiliki dimensi yang sangat luas, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga hukum itu sendiri. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk menjamin keabsahan dokumen dan perjanjian yang dibuat di hadapannya. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memiliki validitas yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Prinsip ini penting karena melibatkan aspek perlindungan hukum bagi semua pihak yang terikat dalam perjanjian. Ketika suatu akta telah memenuhi syarat formal dan material, maka akta tersebut

memperoleh kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat para pihak. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan yang menuntut adanya kejelasan dan kejujuran dalam setiap tindakan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya sekadar norma tertulis, tetapi juga instrumen yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Dalam praktik kenotariatan, kepastian hukum adalah landasan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat hukum.

Namun demikian, dalam era modern yang diwarnai kemajuan teknologi, prinsip kepastian hukum menghadapi tantangan baru, terutama terkait transformasi ke arah digitalisasi dokumen dan layanan *cyber notary*. Perubahan sistem manual menuju elektronik menuntut adanya kejelasan aturan agar tidak menimbulkan ambiguitas hukum. Misalnya, dalam hal tanda tangan digital dan kehadiran para pihak secara daring, diperlukan mekanisme verifikasi identitas yang diakui secara hukum. Jika sistem *cyber notary* belum memiliki payung hukum yang kuat, maka kepastian hukum atas akta elektronik menjadi diragukan. Di sisi lain, penerapan teknologi juga membawa potensi efisiensi dalam pelayanan hukum jika diterapkan secara hati-hati dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, notaris harus berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi agar tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Keseimbangan antara inovasi dan kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keabsahan akta dan kepercayaan masyarakat. Prinsip inilah yang menjadi tantangan utama dalam upaya modernisasi layanan kenotariatan di Indonesia.

Kepastian hukum dalam konteks kenotariatan juga mencakup tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta. Minuta akta merupakan arsip autentik yang disimpan oleh notaris sebagai bukti hukum yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh sebab itu, penyimpanan minuta harus dilakukan secara aman, rapi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks digitalisasi, penyimpanan akta dalam bentuk elektronik masih menjadi perdebatan karena belum seluruhnya diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum yang ada. Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran terhadap keamanan data, risiko pemalsuan,

serta kemungkinan hilangnya nilai autentik dokumen. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah perlu menetapkan pedoman teknis terkait penyimpanan dan pengarsipan dokumen notaris berbasis digital. Notaris sebagai pejabat publik wajib memastikan setiap dokumen tetap terlindungi dan dapat diakses secara sah bila diperlukan. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum tidak hanya berlaku pada proses pembuatan akta, tetapi juga pada tahap pengelolaan dan perlindungan dokumen hukum tersebut.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas keadilan dan kemanfaatan yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam teori hukum Gustav Radbruch. Artinya, suatu hukum yang hanya memberikan kepastian tanpa memperhatikan keadilan dan manfaat sosial akan kehilangan makna substansialnya. Dalam profesi notaris, hal ini berarti bahwa setiap tindakan harus tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil bagi para pihak yang terlibat. Notaris tidak boleh berpihak atau mengutamakan kepentingan salah satu pihak, karena hal tersebut dapat mengaburkan prinsip kepastian hukum. Asas kepastian hukum harus berjalan seiring dengan integritas moral dan profesionalitas notaris. Ketika hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Dengan demikian, kepastian hukum bukan sekadar kepastian teks dalam undang-undang, melainkan kepastian yang hidup dan dirasakan dalam praktik hukum yang berkeadilan. Hal ini memperkuat posisi notaris sebagai penjaga keadilan administratif dalam ranah hukum perdata.

Dalam praktik kenotariatan, kepastian hukum sering kali diuji ketika terjadi perbedaan penafsiran terhadap norma yang berlaku. Misalnya, perbedaan dalam memaknai kehadiran para pihak secara fisik dibandingkan secara daring dalam proses pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sering kali melampaui kecepatan legislasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang adaptif agar hukum dapat menjawab kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip kepastian. Regulasi yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada sengketa dan pelanggaran administratif. Dalam konteks *cyber notary*, misalnya, kejelasan terkait penggunaan tanda tangan

elektronik dan validitas dokumen digital menjadi sangat krusial. Tanpa landasan hukum yang kokoh, notaris akan berada dalam posisi rentan ketika akta yang dibuatnya dipersoalkan secara hukum. Maka dari itu, kepastian hukum harus dikembangkan secara progresif untuk mengakomodasi kemajuan teknologi yang terus berkembang.

Kepastian hukum juga memberikan dampak signifikan terhadap penegakan hukum di tingkat praktis. Dengan adanya aturan yang tegas dan konsisten, masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks kenotariatan, kepastian hukum menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dan perjanjian. Masyarakat tidak akan ragu menggunakan jasa notaris jika mereka yakin bahwa setiap akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan kepastian bagi notaris sendiri dalam menjalankan tugas tanpa takut melanggar aturan. Hal ini membentuk sistem hukum yang stabil, terukur, dan dapat diandalkan. Di sinilah pentingnya peran pemerintah dan lembaga legislatif dalam memastikan setiap peraturan kenotariatan diperbarui sesuai kebutuhan. Kepastian hukum yang kuat adalah pondasi bagi terciptanya tata kelola kenotariatan yang modern dan profesional.

Pada akhirnya, kepastian hukum bukan hanya prinsip normatif, melainkan kebutuhan nyata dalam menjamin keadilan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Di era digital saat ini, transformasi menuju sistem *cyber notary* memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan celah hukum atau penyalahgunaan wewenang. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan esensinya sebagai alat pengatur kehidupan sosial. Kepastian hukum menjadi indikator bahwa sistem hukum suatu negara berfungsi secara efektif, adil, dan transparan. Dalam konteks kenotariatan, hal ini mencakup jaminan bahwa setiap akta memiliki kekuatan hukum yang sama, baik dibuat secara manual maupun elektronik. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai akta elektronik dan perlindungan data menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum di


masa depan. Kepastian hukum yang kuat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, asas kepastian hukum tetap relevan dan menjadi pijakan utama dalam menghadapi era digitalisasi hukum di Indonesia.

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur penalaran yang menuntun penelitian sejak dasar konseptual hingga arah analisis dan jawaban atas rumusan masalah. Dalam penelitian hukum (normatif maupun normatif-empiris), kerangka pikir berfungsi menghubungkan *das sollen* (norma/ketentuan hukum) dengan *das sein* (praktik/realitas penerapan), sehingga pembahasan menjadi sistematis, logis, dan terukur.

Penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi informasi yang mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk layanan kenotariatan melalui konsep *cyber notary*. Namun, penerapan *cyber notary* tidak berdiri sendiri; ia harus ditopang oleh landasan hukum yang relevan. Di satu sisi, UU Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewenangan dan tata cara pembuatan akta autentik yang masih kuat mensyaratkan aspek formal seperti kehadiran para pihak dan pemenuhan prosedur kenotariatan. Di sisi lain, UU ITE (beserta aturan turunannya) memberikan pengakuan terhadap informasi/dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari transaksi elektronik.

Pertemuan dua rezim hukum tersebut menempatkan notaris pada posisi penting: notaris wajib menjaga keotentikan, kepastian hukum, dan perlindungan para pihak, sekaligus menghadapi tuntutan efisiensi dan keamanan layanan berbasis digital. Dalam konteks wilayah kerja Kota Bandar Lampung, muncul persoalan utama berupa belum optimalnya pengakuan dan penerapan dokumen digital dalam proses kenotariatan, sehingga penelitian diarahkan untuk menganalisis: (1) bagaimana pelaksanaan *cyber notary*, dan (2) hambatan-hambatan pelaksanaannya.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Keterangan :

Kerangka pikir pada gambar menunjukkan alur penelitian yang berangkat dari kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan layanan kenotariatan yang lebih cepat/efisien, sehingga melahirkan konsep *cyber notary* (digitalisasi layanan notaris). Konsep ini kemudian diletakkan pada dua landasan hukum utama, yaitu UU Jabatan Notaris (UUJN) sebagai dasar kewenangan dan prosedur kenotariatan,

serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta aturan turunannya sebagai dasar pengakuan dokumen/tanda tangan elektronik. Pertemuan kedua dasar hukum tersebut mengarah pada fokus kajian tentang bagaimana notaris menjalankan fungsi, kewenangan, dan kewajibannya ketika layanan notaris mulai memanfaatkan sistem elektronik.

Dari landasan tersebut, penelitian diarahkan pada isu pokok: belum optimalnya pengakuan dan penerapan dokumen serta tanda tangan elektronik dalam proses kenotariatan di Kota Bandar Lampung. Isu ini menjadi titik masalah yang kemudian dipecah menjadi dua arah analisis, yaitu (1) analisis pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung untuk melihat bagaimana penerapannya berjalan dalam praktik, dan (2) analisis hambatan pelaksanaan *cyber notary* untuk mengidentifikasi faktor penghambat (misalnya aspek regulasi, teknis, keamanan, kesiapan SDM, dan penerimaan para pihak).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis bagaimana pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung. Sifat deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan memaparkan kondisi nyata yang terjadi, mulai dari bentuk penerapan, alur pelaksanaan, hingga kendala yang dihadapi notaris dalam praktik.²²

Untuk mendukung gambaran tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar kajian, dengan menelaah ketentuan hukum yang terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan jabatan notaris serta penggunaan sistem/dokumen elektronik. Hasil kajian normatif ini kemudian dipadukan dengan informasi lapangan sebagai pelengkap, sehingga uraian penelitian dapat menunjukkan keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung.²³

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan dan memaparkan secara rinci pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian deskriptif digunakan karena fokus utamanya bukan menilai benar-salahnya suatu kebijakan atau menguji hipotesis tertentu, melainkan menyajikan gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi dalam praktik.²⁴

²² Rubin, Richard , and Rachel G Rubin. 2020. *Foundations of Library and Information Science. American Library Association.* hlm.21

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Melalui tipe penelitian deskriptif ini, penelitian akan menguraikan bentuk-bentuk pelaksanaan *cyber notary* oleh notaris, tahapan atau mekanisme yang dilakukan dalam penerapannya, serta hambatan yang muncul, baik dari sisi regulasi, sarana-prasarana, maupun kesiapan para pihak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai kondisi pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menelaah dan memahami pokok permasalahan yang diteliti agar pembahasan berjalan terarah sesuai rumusan masalah. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dipilih untuk melihat keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan *cyber notary* dalam praktik di Kota Bandar Lampung.¹ Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *cyber notary*, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan lain yang relevan.
2. Pendekatan lapangan, yaitu memperoleh keterangan langsung dari informan melalui wawancara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *cyber notary* dalam praktik di Kota Bandar Lampung.

3.4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan dasar utama dalam penelitian karena digunakan untuk mendukung pembahasan dan menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil lapangan serta bahan kepustakaan yang relevan, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan *cyber notary* secara

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung, yaitu:

- a. Silvi Yosefa Affandi, S.H., M.Kn. (Notaris)
- b. Endang Aprilia, S.H., M.Kn. (Notaris)

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu bahan-bahan tertulis yang mendukung penelitian, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
 - 3) Peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik, tanda tangan elektronik, dan dokumen elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah, pendapat ahli, dan penelitian terdahulu yang membahas *cyber notary*, kenotariatan, serta hukum teknologi informasi.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah atau konsep dalam penelitian.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai fokus penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan agar informasi yang diperoleh mencakup aspek normatif (berdasarkan aturan hukum) dan aspek faktual (berdasarkan kondisi di lapangan), sehingga pembahasan menjadi lebih lengkap. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik *cyber notary*.
2. Wawancara, yaitu memperoleh data primer melalui tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan di Kota Bandar Lampung, dengan pedoman wawancara agar data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul, dengan tujuan menyiapkan data agar rapi, terstruktur, dan mudah dianalisis. Pengolahan data penting dilakukan untuk memastikan data yang digunakan relevan dengan permasalahan penelitian serta tersusun secara sistematis sebelum masuk pada tahap analisis. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut:

3.6.1. Editing Data

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah editing data. Editing data bertujuan untuk memastikan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data yang diperoleh. Proses editing data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Memeriksa kelengkapan data: Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diperiksa kelengkapannya. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa semua data yang diperlukan tersedia dan tidak ada data yang hilang. Data yang hilang akan dicari dan diupayakan untuk dilengkapi.
- b. Memeriksa akurasi data: Akurasi data akan diperiksa dengan cara

memverifikasinya dengan sumber data yang lain atau dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut. Data yang tidak akurat akan diperbaiki atau dihapus.

- c. Memeriksa konsistensi data: Konsistensi data akan diperiksa dengan cara membandingkan data antar sumber data dan antar waktu. Data yang tidak konsisten akan diperbaiki atau dihapus.

3.6.2. Klasifikasi Data

Setelah data diedit, selanjutnya dilakukan klasifikasi data. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Proses klasifikasi data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Membuat kategori: Kategori data akan dibuat berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian, seperti jenis perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan, dan akibat hukum perjanjian perkawinan.
- b. Mengklasifikasikan data: Data yang telah diedit akan diklasifikasikan ke dalam kategori yang telah ditentukan

3.6.3. Penyusunan Data Secara Sistematis

Setelah data melalui tahap editing dan klasifikasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan data secara sistematis. Tahap ini bertujuan untuk menata data yang telah dikelompokkan agar tersusun runtut, mudah dipahami, serta siap digunakan dalam pembahasan dan analisis. Proses penyusunan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Menyusun data berdasarkan urutan rumusan masalah: data yang telah diklasifikasikan disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian, sehingga pembahasan tidak keluar dari fokus penelitian dan tetap terarah.
- b. Menghubungkan data normatif dan data lapangan: data dari studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur) disusun berdampingan dengan data hasil wawancara, agar terlihat hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung.
- c. Menyajikan data dalam bentuk uraian: data yang telah tersusun kemudian dituangkan dalam bentuk narasi atau uraian sistematis, sehingga memudahkan

peneliti untuk menjelaskan pelaksanaan *cyber notary*, menggambarkan hambatan yang muncul, serta menyusun kesimpulan sesuai hasil penelitian.

3.7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta hasil wawancara secara sistematis dalam bentuk narasi. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung, menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dengan ini dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung hingga saat ini masih berada pada tahap konseptual dan belum terlaksana secara penuh dalam praktik kenotariatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian melalui wawancara, sebagian notaris telah mengenal konsep digitalisasi layanan hukum melalui penggunaan sistem elektronik seperti pengunggahan dokumen ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau penggunaan tanda tangan digital internal. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai *cyber notary* secara utuh karena masih terbatas pada aspek administratif dan belum mencakup pembuatan serta autentikasi akta secara digital. Kondisi ini terjadi karena belum adanya dasar hukum yang secara tegas mengatur kewenangan notaris dalam melaksanakan pembuatan akta elektronik. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan legitimasi terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital, penerapannya belum dapat diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan tanda tangan langsung di hadapan notaris.
2. Hambatan dalam pelaksanaan *cyber notary* di Kota Bandar Lampung meliputi empat aspek utama, yakni regulasi dan kepastian hukum, keamanan data dan privasi digital yaitu hak individu untuk mengontrol, melindungi, dan menentukan data pribadinya, kesiapan infrastruktur teknis, serta faktor sosial masyarakat. Dari sisi regulasi atau ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melandasi kegiatan *cyber notary* belum adanya aturan turunan yang mengatur secara teknis pelaksanaan *cyber notary* menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan akta elektronik. Dari sisi keamanan, ancaman kejahatan siber dan lemahnya perlindungan data pribadi menjadi

tantangan besar bagi pelaksanaan sistem hukum digital. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan gangguan sistem dalam layanan publik seperti BPN online menunjukkan kesiapan teknis yang masih rendah. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih memegang paradigma konvensional bahwa dokumen sah harus ditandatangani secara fisik juga memperlambat proses penerimaan inovasi digital di bidang kenotariatan. Dengan demikian, meskipun secara normatif *cyber notary* memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum, penerapannya di Kota Bandar Lampung masih membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan infrastruktur, serta peningkatan literasi hukum digital masyarakat agar dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi bagi beberapa pihak:

1. Bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta menyediakan pelatihan bagi notaris agar lebih siap dalam mengimplementasikan sistem *cyber notary*. Selain itu, regulasi terkait keamanan data dan validitas dokumen elektronik perlu direvisi atau diperbaiki dengan menyediakan pelatihan yang komprehensif bagi para notaris agar siap mengimplementasikan sistem *cyber notary* secara optimal.

2. Bagi Masyarakat pengguna layanan Notaris

Kemudian, bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan literasi digital dan memahami prosedur layanan notaris berbasis elektronik agar dapat memanfaatkan kemudahan *cyber notary* secara optimal. Masyarakat juga perlu memastikan keabsahan transaksi digital melalui pelatihan khusus dan mencari informasi melalui media digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Analisa, Y., dan Agus Trisaka. *Cyber Notary: Realita dan Idealita*. Palembang: UPT Universitas Sriwijaya, 2020.
- Andriani, D. "Cyber Notary di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Hukum* (2019).
- Ariadi, Agus. "Analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)." *Jurnal Delarev 1* (2022).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Harahap, Y. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Matra, Agung Fajar. *Penerapan Cyber Notary di Indonesia*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nugroho, R. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sihombing, R. P. "Teknologi Informasi dan Implikasinya terhadap Hukum." *Jurnal Hukum* (2017).

JURNAL

- Amalia, Aisyah, dan Widhi Handoko. "Peluang Penerapan Cyber Notary di

- Indonesia.” *Notarius* 15, no. 2 (2022): 616–625.
- Andrijani, Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 15, no. 1 (2024): 72–86.
- Darmawan, Shinta Pangesti, dan Grace I. “The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 14 (2022): 6–14.
- Irfan, Faza, dan As Sauri. “Urgensi Pembaharuan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi.” *Jurnal Hukum* 17 (2024): 401–414.
- Putra, Ido Gustiawan. “Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif.” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1–23.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Surat Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid tentang penggunaan microfilm atau microfiche sebagai alat bukti.